

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK CACAT PERSPEKTIF**

**KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

**(Studi di Donkids Konveksi Kediri)**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar**

**Strata Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**Aldila Putra Setyawan**

**15220003**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK CACAT PERSPEKTIF**

**KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

**(Studi di Donkids Konveksi Kediri)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar**

**Strata Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**Aldila Putra Setyawan**

**15220003**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**i**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK cacat PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999  
(Studi di Donkids Konveksi Kediri)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Februari 2020

Penulis,



Aldila Putra Setyawan

NIM 15220003

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aldila Putra Setyawan, NIM: 15220003, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK cacat PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999  
(Studi di Donkids Konveksi Kediri)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 18 Februari 2020  
Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002



H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP. 196807152000031001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana Nomor 50, Malang, Kode Pos 65144  
Website: www.syariah.uin-malang.ac.id Faksimile (0341)559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aldila Putra Setyawan  
NIM : 15220003  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi  
Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1999 (Studi di Donkids Konveksi Kediri)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 4 November 2019	Proposal	
2	Selasa, 12 November 2019	Revisi Proposal	
3	Rabu, 20 November 2019	ACC Proposal	
4	Senin, 23 Desember 2020	BAB I, II, dan III	
5	Rabu, 8 Januari 2020	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Kamis, 16 Januari 2020	BAB IV	
7	Selasa, 28 Januari 2020	Revisi BAB IV	
8	Senin, 3 Februari 2020	BAB V dan Abstrak	
9	Rabu, 12 Februari 2020	Revisi BAB V dan Abstrak	
10	Kamis, 20 Februari 2020	ACC Skripsi	

Malang, 20 Februari 2020  
Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Aldila Putra Setyawan , NIM 15220003 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK CACAT PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
(Studi di Donkids Konveksi Kediri)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 23 Juli 2020



Saifulloh, SH., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di Donkids Konveksi Kediri)”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan banyak

- terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. H. Khoirul Anam Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
  7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
  8. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
  9. Wieke Megawati, yang telah memberikan banyak bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  10. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
  11. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun formil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 Februari 2020

Penulis,

Aldila Putra Setayawan

NIM 15220003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla

i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un                      أمرت - umirtu  
                   النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>ملخص.....</b>	<b>xx</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	9

B. Kerangka Teori/Landasan Teori .....	12
1. Tinjauan Umum Akad Salam .....	12
a. Pengertian .....	12
b. Dasar Hukum .....	15
c. Rukun dan Syarat Akad Salam .....	19
2. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	24
a. Konsumen .....	24
b. Pelaku Usaha .....	29
c. Perlindungan Konsumen .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Lokasi penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data .....	43

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Donkids Konveksi Kediri.....	45
1. Sejarah Donkids Konveksi Kediri .....	45
2. Lokasi Donkids Konveksi Kediri .....	46
3. Struktur Organisasi Donkids Konveksi Kediri .....	47
4. Produk dan Pendistribusian Donkids Konveksi Kediri .....	47

B. Mekanisme Pemesanan Barang antara Konsumen dan Pelaku Usaha di Donkids Konveksi Kediri .....	48
C. Tanggung Jawab Donkids Konveksi Kediri Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 .....	53
1. Tanggung Jawab Donkids Konveksi Kediri Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	53
2. Tanggung Jawab Donkids Konveksi Kediri Terhadap Produk Cacat Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>77</b>

## ABSTRAK

Setyawan, Aldila Putra, 15220003, 2020. **Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di Donkids Konveksi Kediri)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

---

### **Kata Kunci: Tanggung Jawab, Produk Cacat.**

Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Dalam prakteknya, akad ini telah di terapkan di Donkids Konveksi Kediri sebagai produsen. Ada pihak konsmen memesan di Donkids Konveksi Kediri dengan menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran pesanan. Setelah beberapa waktu, barang tersebut sudah diserahkan sesuai takaran yang dipesan. Yang terjadi di sana adalah kenyataan bahwa barang pesanan tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki, seperti barang cacat dan desain salah cetak. Permasalahan lain adalah tidak tepatnya waktu penyerahan barang pesanan yang sesuai dengan perjanjian. Hal ini mengakibatkan satu pihak merasa dirugikan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai mekanisme pemesanan barang dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat produk cacat perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang terjadi di Donkids Konveksi Kediri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Mekanisme pemesanan barang di Donkids Konveksi Kediri dibagi menjadi dua yaitu melalui majelis akad dan media online, sedangkan untuk pembayarannya minimal 50% dari harga keseluruhan barang pesanan. 2) Tanggung jawab Donkids Konveksi Kediri terhadap produk cacat sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena sudah memenuhi etika bermuamalah dalam Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan kompensasi ganti rugi terhadap konsumen, yaitu dengan memberikan kompensasi ganti rugi terhadap barang cacat tersebut berupa perbaikan barang atau penggantian barang atau pemotongan harga atau pengembalian uang.

## ABSTRACT

Setyawan, Aldila Putra, 15220003, 2020. **Responsibility Against Product Defects the Perspective of the Compilation of the Laws of Islamic Economics and the Law No 8 of 1999 (Studies in Donkids Convection Kediri)**. Thesis, Islamic Economic Law Departement, Statue Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

---

**Keywords: Responsible, Defective Product.**

Salam is a financing services relating to the sale and purchase for which payment is made simultaneously with the booking of the goods. In practice, these commitments have been applied in Donkids Convection Kediri as a manufacturer. There are those consumers find in Donkids Convection Kediri by handing over the money as proof of payment of the order. After some time, the goods have been delivered according to the dose ordered. What happens there is the fact that the items ordered are not in accordance with the desired, such as defective goods and the design of the print. Another problem is not precisely the time of delivery of goods orders in accordance with the agreement. This resulted in one party feeling aggrieved.

The issues discussed in this research is about the mechanism of the ordering of goods and the responsibility of businesses to consumers due to defective products the perspective of the Compilation of the Laws of Islamic Economics and the Law No 8 of 1999 that occurred in Donkids Convection Kediri.

Type of study is a juridical empirical approach using the juridical sociological. Types and sources of data used are primary and secondary data. While the data collection methods used were interviews, observation, and documentation.

The results of this research are 1) Mechanism of ordering goods in Donkids Convection Kediri divided into two, namely through the assembly of the contract and online media, while the payment of at least 50% of the total price of goods orders. 2) responsibility Donkids Convection Kediri against product defects are in accordance with the Compilation of the Laws of Islamic Economy because it meets the ethical dealing in Islam and the Law No 8 of 1999 Article 19 on the responsibility of businesses to provide compensation for damages to the consumers, namely to provide compensation for damages against the goods defects in the form of repair of the goods or replacement of the goods or price cuts or refund the money.

## ملخص

ستيوان, الديلا فوترا, ١٥٢٢٠٠٠٣, ٢٠٢٠, المسؤولية عن نتاج المنظورات المتعلقة بقانون الاقتصاد الشرعي والقانون رقم ٨ سنوات ١٩٩٩ (دراسة في دونكيدس كونفيكسي كديري). رسالة، قسم قانون الأعمال الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ التابعة للدولة الإسلامية. المشرف: الحاج خير الأنام الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: المسؤولية ، عيوب المنتج.

سلام هي خدمة تمويل تتعلق بالشراء والبيع ، ويتم سدادها في نفس الوقت الذي يتم فيه طلب البضائع. في الممارسة العملية ، تم تنفيذ هذا العقد في الكونفكسيون دونكيت كديري كمنتج. يوجد عميل يطلب في الكونفكسيون دونكيت كديري عن طريق تسليم الأموال كدليل على الدفع للطلب. بعد مرور بعض الوقت ، تم تسليم العنصر وفقاً للكمية المطلوبة. ما يحدث هناك حقيقة أن العناصر المطلوبة ليست كما تريد ، مثل البضائع المعيبة وتصميمات الطباعة. مشكلة أخرى هي عدم دقة وقت تسليم البضائع المطلوبة وفقاً للاتفاقية. وهذا يؤدي إلى شعور حزب واحد بالحرمان.

المشكلة التي نوقشت في هذه الدراسة هي حول آلية طلب البضائع ومسؤولية الجهات الفاعلة في الأعمال التجارية تجاه المستهلكين بسبب المنتجات المعيبة من منظور قانون تجميع الشريعة الاقتصادية والقانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ الذي وقع في الكونفكسيون دونكيت كديري.

هذا النوع من البحث هو قانوني تجريبي باستخدام النهج القانوني الاجتماعي. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. في حين أن أساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والملاحظة والوثائق.

نتائج هذه الدراسة هي (١) تنقسم آلية طلب البضائع في الكونفكسيون دونكيت إلى قسمين هما من خلال تجميع العقود ووسائل الإعلام عبر الإنترنت ، بينما يتم سداد ما لا يقل عن ٥٠٪ من إجمالي سعر البضائع المطلوبة. (٢) إن مسؤولية شركة الكونفكسيون دونكيت كديري عن المنتجات المعيبة تتوافق مع مجموعة قوانين الشريعة الاقتصادية لأنها تلي أخلاقيات معاملة في الإسلام والقانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ بشأن مسؤولية الجهات الفاعلة في الأعمال التجارية في تقديم

تعويضات للمستهلكين ، أي تقديم تعويض عن الأضرار التي لحقت العيوب في شكل إصلاح السلع أو استبدال السلع أو تخفيض الأسعار أو المبالغ المستردة.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli dengan menggunakan akad Salam, yaitu Menurut Muahmmad Syafi'i Antonio, pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka.<sup>1</sup> Demikian itu, dikarenakan dalam akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan).

Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga.

Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 108.

mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Jual beli dengan cara Salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual-beli salam sesuai larangan memakan riba.

Adapun salam yang digariskan oleh Rasulullah SAW, tidak ada kesamaran lagi, sebab telah jelas dan timbangannya, dengan demikian dengan salam kejelasan tentang keadaan barang, dan jadwal waktu penyerahannya.

Salam di tegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>٢</sup>

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Jual beli dalam syariat islam ada beberapa macam akad, dalam hal ini penulis akan membahas tentang jual beli dengan menggunakan akad Salam. Yaitu suatu akad atau jual beli dengan cara pesanan atau indent dan penyerahan barangnya ditunda, atau menjual barang yang cirri-cirinya

<sup>2</sup>Department Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), h. 97.

disebutkan dengan jelas dengan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>3</sup>

Salah satu kegiatan bisnis yang mulai berkembang pesat dan banyak diminati para pelaku usaha adalah bisnis konveksi, konveksi dalam industri pakaian adalah tempat proses produksi kaos, jaket, kemeja dan lain sebagainya yang hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh manusia. Pada saat ini industri konveksi cukup populer di Indonesia, salah satunya di kota Kediri (Donkids Konveksi Kediri). Kepopuleran bisnis konveksi utamanya adalah disebabkan karena dua hal. Pertama, karena produk yang dihasilkan oleh industri konveksi, yaitu pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, maka market untuk bisnis konveksi akan selalu ada. Pangsa pasar yang jelas, membuat tidak sedikit orang yang berusaha memaksimalkan potensi dari bisnis konveksi.

Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini ketika produk-produk sudah berkembang pesat. Kebutuhan manusia terhadap produk-produk itu juga meningkat, sehingga harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka.<sup>4</sup> Dalam kondisi ini, pihak produsen dapat menciptakan kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai dengan selera konsumen,

---

<sup>3</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 143

<sup>4</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 105.

sehingga menyebabkan industri bisnis konveksi yang berdiri di kota Kediri berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen (pemesan).

Dalam prakteknya, akad ini telah di terapkan di Donkids Konveksi Kediri sebagai produsen. Ada pihak konsmen memesan di Donkids Konveksi Kediri dengan menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran pesanan. Setelah beberapa waktu, barang tersebut sudah diserahkan sesuai takaran yang dipesan. Yang terjadi di sana adalah kenyataan bahwa barang pesanan tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki, seperti barang cacat dan desain salah cetak. Permasalahan lain adalah tidak tepatnya waktu penyerahan barang pesanan yang sesuai dengan perjanjian. Hal ini mengakibatkan satu pihak merasa dirugikan.

Setelah melihat dari praktik di lapangan ditemukan beberapa penyimpangan menurut teori di atas. Yaitu pada rukun dan syarat akad salam, masalah jenis barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pihak pemesan (konsumen), dan masalah waktu penyerahan barang tidak sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan.

Adanya komplain dari konsumen memaksa pihak produsen atau pelaku usaha melakukan tanggung jawab atas hasil produksinya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah disebutkan mengenai tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi kelalaian atau kecacatan pada barang yang dipesan untuk melindungi konsumen dari kerugian.

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak sama sekali tidak melindungi konsumen. Karena konsumen tidak secara langsung berhubungan dengan produsen dan menjadi salah satu hambatan bagi konsumen yang mengalami kerugian untuk menuntut haknya. Sebaliknya, persyaratan hubungan kontrak mempersempit tanggung jawab produsen, karena konsumen mempunyai hubungan langsung dengan produsen. Padahal dalam keseharian justru keadaan seperti ini sering terjadi, dan bahkan konsumen yang menjadi korban lebih banyak orang yang bukan pembeli atau mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan produsen.<sup>5</sup>

Di sisi lain, konsumen juga belum menyadari akan hak yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada mereka. Sudah sangat jelas, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur tegas. Hal ini timbul akibat kurangnya sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku untuk melindungi konsumen dari kerugian.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul Tanggung Jawab terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di Donkids Konveksi Kediri).

---

<sup>5</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 87.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemesanan barang antara konsumen dan pelaku usaha yang terjadi di Donkids Konveksi Kediri?
2. Bagaimana tanggung jawab Donkids Konveksi Kediri terhadap produk cacat perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mencapai hasil yang tepat maka setiap penelitian memerlukan adanya penentuan suatu tujuan. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mekanisme pemesanan barang antara konsumen dan pelaku usaha yang terjadi di Donkids Konveksi Kediri.
2. Menjelaskan tanggung jawab Donkids Konveksi Kediri terhadap Produk cacat perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik berupa manfaat teoritis maupun praktis

## 1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi konsumen konveksi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen agar bersikap kritis terhadap pelaku usaha konveksi yang melakukan penyimpangan. Selain itu juga agar konsumen, dengan pemahaman demikian tidak hanya sekedar mengetahui akan hak-hak dan kewajiban dalam penegakan perlindungan konsumen, akan tetapi ikut serta melaksanakannya.
- b. Bagi pelaku usaha konveksi, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen.

## E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pembahasan ini ke dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa subbab. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan pedoman bagi peneliti maupun pembaca sebagai langkah awal dalam memahami sebuah masalah.

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional.

**Bab II** : Tinjauan Pustaka, bab ini merupakan uraian terkait data-data untuk mendukung penelitian ini sehingga mudah untuk menganalisa permasalahan. Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori.

**Bab III** : Metodologi Penelitian, bab ini merupakan uraian tentang tata cara dalam mendapat, mengambil, serta menggunakan data agar sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

**Bab IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan uraian dari data-data yang sudah ditemukan baik dari lapangan maupun studi dokumen, yang kemudian dianalisa sehingga dapat ditemukan jawaban untuk menjawab rumusan masalah. Jawaban rumusan masalah tersebut merupakan pandangan peneliti terhadap permasalahan yang dihubungkan dengan teori-teori yang sudah ditentukan sebelumnya.

**Bab V** : Penutup, bab ini merupakan bab akhir dari suatu penelitian yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anindya Kusuma, pemenuhan hak-hak konsumen oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli melalui internet. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial jurusan Kewarganegaraan Dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.<sup>6</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak konsumen yang dilaksanakan oleh pelaku usaha serta hambatan-hambatan yang dihadapi pihak pelaku usaha tersebut dalam melakukan upaya pemenuhan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli melalui internet.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* yang meliputi: penjual (*merchant*), manajer, admin/ staf online, bendahara, pegawai pengepak barang, serta kurir di [socialagencybaru.com](http://socialagencybaru.com), [kost-net.com](http://kost-net.com) dan, [sista-smartzoper.com](http://sista-smartzoper.com). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara dan

---

<sup>6</sup>Anindya Kusuma, *Pemenuhan Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet*, Skripsi (Yogyakarta) 2011

dekomntasi. Untuk pemeriksaan dan keabsahan data digunakan *cross check* data dari wawancara dengan dekoemntasi serta wawancara antar subjek. Analisis data dilakukan melalui tahap: reduksi data, unutilisasi/kategorisasi, display data dan, pengambilan kesimpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak kosumen yang dilakukan oleh ketiga pelaku usaha baik *socialagencybaru.com*, *kost-net.com* serta, *sista smartzoper* dilaksanakan dengan cukup baik antara lain meliputi: memberikan kompensasi ganti rugi atas ketidaktahuan barang yang konsumen terima (barang cacat) baik penukaran dengan barang yang baru atau dengan layanan perbaikan apabila terdapat komponen elektronik yang rusak (khusus untuk konsumen *kost-net.com*), pihak penjual juga telah berupaya mengkonfirmasi ke jasa pengiriman barang atau ekspedisi jika terjadi keterlambatan pengiriman barang atau barang yang dipesan tertukar, ketiga pelaku usaha dalam melakukan pelayanan tidak diskriminatif kepada pelanggan, baik member maupun non member dilayani secara adil. Meski sudah dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam hal pemberian informasi terkait dengan harga barang, spesifikasi barang serta penyediaan media *komplain/ keluhan*. Adapun hambata-hambatan dalam pelaksanaan hak-hak konsumen antra lain terkait ketidakjelasan identitas/ alamat dari konsumen, perubahan secara mendadak dari supplier, konsumen tidak mengindahkan saran dari pelaku usaha, konsumen kurang memperhatikan tata cara berbelanja di

*online shop* tersebut, etimasi waktu pengiriman barang terkadang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati antara penjual dan pihak ekspedisi yang bersangkutan, pegawai yang melakukan pengemasan barang kurang teliti dalam melihat faktor barang serta hambatan jejaring sosial yang digunakan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan sudut pandang yang digunakan dimana penelitian ini lebih condong membahas tentang perbandingan di beberapa tempat penelitian yang dilihat dari sudut pandang Undang-undang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian penulis fokus kepada satu tempat penelitian yang menggunakan sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Solikhin, perlindungan hak-hak konsumen transaksi jual beli online perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.<sup>7</sup> Penelitian ini bertujuan untuk melihat kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang dengan sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan

---

<sup>7</sup>Solikhin, *Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Skripsi (Yogyakarta) 2014

yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas Negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik e-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Perlindungan hak-hak konsumen diatur dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan transaksi *e-commerce* diatur dengan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini diangkat dua permasalahan, yaitu pertama bagaimana konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam dan hukum positif. Kedua bagaimanakah persamaan dan perbedaan pada kedua system hukum tersebut.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian pustaka ini lebih

bersifat deskriptif-analisis dan komparatif. Deskriptif yaitu menggambarkan tentang perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam dan UU No.8/1999 dan UU No11/2008.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama bahwa konsep perlindungan hak-hak perlindungan konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan dan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudhorotan dan hak khiyar. Perlindungan hak-hak konsumen *e-commerce* dalam hukum positif mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dengan Islam, yaitu menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memebrikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Kedua, perbedaan dalam aturan hukum terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara, Islam juga tidak membedakan konsumen perorangan atau berbadan hukum seperti halnya pada UUPK. Informasi mengenai objek dalam Islam merupakan syarat, sedangkan UUPK ketentuan dalam bab perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Islam tidak membatasi waktu bertanggung jawab yang merugikan konsumen, dalam UU ITE tidak menyatakan batasan itu, namun dalam UUPK dipatasi pertanggung jawabannya dalam jangka waktu 4 tahun setelah pembelian. konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum islam berdasarkan asas

keseimbangan dan keadilan dan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudhorotan dan hak khiyar. Perlindungan hak-hak konsumen *e-commerce* dalam hukum positif mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dengan Islam, yaitu menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Kedua, perbedaan dalam aturan hukum terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara, Islam juga tidak membedakan konsumen perorangan atau berbadan hukum seperti halnya pada UUPK. Informasi mengenai objek dalam Islam merupakan syarat, sedangkan UUPK ketentuan dalam bab perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Islam tidak membatasi waktu bertanggung jawab yang merugikan konsumen, dalam UU ITE tidak menyatakan batasan itu, namun dalam UUPK dipatasi pertanggung jawabannya dalam jangka waktu 4 tahun setelah pembelian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dengan menggunakan buku atau perundang-undangan sebagai bahan utamanya, sedangkan penelitian penulis menggunakan

metode penelitian *field research* dengan mengamati atau datang langsung ke tempat penelitian.

3. Nur Khasanah, tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.<sup>8</sup> Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya batasan bagi pembeli selaku konsumen terhadap buku yang kondisinya masih disegel, maka penelitian ini mencoba untuk menelusuri dan melihat bagaimana pelaksanaan hak- hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga, ditinjau dengan hukum Islam. Dan relevansinya berdasarkan hasil analisa dari penulis, apakah masih relevan jual beli buku yang disegel pada era masa kini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field resrach* atau penelitian lapangan. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif yakni menyelesaikan masalah dianalisa menggunakan hukum Islam. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dilakukan kepada kepala bidang usaha KOPMA UIN Sunan Kalijaga, pihak pengelola toko buku KOPMA, dan pihak pembeli buku sebagai konsumen, dan dekomentasi dilakukan dengan cara mendekomentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

---

<sup>8</sup>Nur Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel*, Skripsi, (Yogyakarta), 2013

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel jika hak khiyar konsumen terpenuhi, maka praktek jual belinya menjadi sah, apa bila dalam hak khiyar konsumen di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga tidak terpenuhi maka akadnya tidak sah menurut hukum islam. Dikarenakan buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga tidak boleh dibuka dan tidak adanya sampel buku yang dibuka untuk buku yang masih disegel. Dalam hal ini ganti rugi di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga hanya bertanggung jawab pada buku yang cacat secara fisik dan tidak bertanggung jawab pada buku yang cacat isi. Dalam hukum Islam suatu akad jual beli harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, dan adanya unsur penyempurnaan akad yaitu syarat keabsahan akad untuk akad jual beli harus diketahui secara jelas dan detail oleh kedua belah pihak untuk menghindari cacat yang tersembunyi. Pada pemenuhan hak konsumen dalam hukum Islam adanya hak khiyar majlis, khiyar syara dan, khiyar aib bagi konsumen untuk menghindari kerugian dalam jual beli. Dan relevansinya pada jual beli buku yang disegel pada masa kini masih relevan, namun harus ada sampel buku yang dibuka, sehingga konsumen dapat mengetahui buku secara jelas baik pembahasan isinya dan kualitas buku yang diperjualbelikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, dimana penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak konsumen yang dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif.

## **B. Kerangka Teori/Landasan Teori**

### **1. Tinjauan Umum Akad Salam**

#### **a. Pengertian**

Akad Salam secara bahasa berarti “mempercepat” atau “mengakhirkan”. Menurut Jalaluddin al-Mahali di dalam kitab *Hasiyatal Qyubi wa Umarah* menjelaskan akad ini biasanya juga disebut dengan akad *as-Salaf*.<sup>9</sup> Kedua itu merupakan istilah Arab yang mengandung makna “penyerahan”. Sedangkan para fuqaha’ menyebutnya dengan *alMahawij* (barang barang mendesak) karena transaksi salam sejenis jualbeli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli mendesak.<sup>10</sup>

Asy-Sya’rani di dalam *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah* menjelaskan bahwa *salam* (السلم) secara Tashrifiyah berasal dari

<sup>9</sup>Jalaluddin al-Mahalli, *Hasiyatal Qulyubi wa Umairah*, Vol II, Cet III (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi wal Halabi, 1956), h. 244.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 217.

Aslama (اسلم) yang mana mashdar hakikinya adalah al-Islam. Secara lughawi salam berarti menyerahkan uang muka (ra'sul mal). Sedangkan secara istilah, salam memiliki definisi berbeda dari mazhab-bazhab fiqh, di antaranya:

- 1) Menurut Syafi'iyah, salam adalah membeli suatu barang dalam uang muka yang telah disebutkan sifatnya dengan lafadz salam.
- 2) Menurut Hanafiyah, salam adalah membeli suatu barang yang diserahkan kemudian hari dengan suatu pembayaran awal.
- 3) Menurut Hanabilah, salam adalah akad suatu benda yang sah diperjual-belikan dengan sifat yang disebutkan sebelumnya beserta uang mukan sampai pada tempo.<sup>11</sup>

Wahbah Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mendefinisikan salam dengan:

هو عقد علي موصوف بذمة موجلة بثمن مقبوض بمجلس العقد<sup>12</sup>

*Artinya: Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad.*

Menurut KHES, salam adalah: Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah*, Vol II, Cet II, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 272-273.

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hyyie al-Kattani, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 24.

<sup>13</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Pasal 20, ayat 34.

Secara umum, akad salam meskipun didefinisikan dengan redaksi yang berbeda namun semuanya mengarah pada suatu praktek yang jualbeli dengan mendahulukan pembayaran di muka sebagai, dan barang yang hendak dibeli itu telah disebutkan sifatnya oleh pembeli kepada pihak kedua, atau sebaliknya.

Menurut Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahmah ad Dimasyqi al-Utsmani as-Syafi'i dalam *Rahmat al-Ummah* bahwa akad salam hukumnya mubah.<sup>14</sup> Al-Jaziri menegaskan bahwa akad salam merupakan rukhsah dan pengecualian dalam bab jual beli ma'dum. Kebolehan ini didasari oleh al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' para ulama.<sup>15</sup>

Pengecualian terhadap akad salam ini didasari oleh kebutuhan manusia akan akad salam ini. Rasulullah SAW, seperti dilansir dari hadits Bukhari No. 2125:

حدثنا عمرو بن زرارَةَ اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله ص.م الي المدينة و الناس يسلفون في الثمر و العامين او قال عامين او ثلاثة شك اسما عيل فقال: من سلف في تمر فليسلف في كل معلوم و وزن معلوم<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahmah ad-Dimasyqi al-Utsmani asy-Syafi'i, *Rahmat al-Ummah*, Cet I (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah,1987), h. 144.

<sup>15</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah*, Vol II, Cet II, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 273.

<sup>16</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet I, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002), h. 534.

*Artinya: Menceritakan kepada kami Amr bin Zurarah menkabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu al Minhal dari Ibnu Abas R.A berkata: Rasulullah datang ke Madinah dan manusia di sana melakukan akad salaf buah kurma dalam waktu dua tahun – dua atau tiga tahun-Ismail (Imam Bukhari) mergaunya Rasulullah berkata: barang siapa melakukan akad salaf dalam buak kurma, hendaknya dalam takaran dan timbangan yang telah diketahui.*

b. Dasar Hukum

Dasar hukum dari akad salam, sebagaimana penulis kutib dari kitab al-Fiqh al-Manhaji karya Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, adalah sebagai berikut:

1) Al-Quran

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ<sup>١٧</sup>

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

2) Hadis

a) Shahih Al-Bukhari 2125

حدثنا عمرو بن زرارة اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي

المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله ص.م الي

<sup>17</sup>Department Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), h. 97.

المدينة و الناس يسلفون في الثمر و العامين او قال عامين او ثلاثة شك

اسما عيل فقال: من سلف في تمر فليسلف في كل معلوم و وزن معلوم<sup>18</sup>

*Artinya: Menceritakan kepada kami Amr bin Zurarah menkabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu al Minhal dari Ibnu Abas R.A berkata: Rasulullah datang ke Madinah dan manusia di sana melakukan akad salaf buah kurma dalam waktu dua tahun – dua atau tiga tahun-Ismail (Imam Bukhari) mergaunya Rasulullah berkata: barang siapa melakukan akad salaf dalam buak kurma, hendaknya dalam takaran dan timbangan yang telah diketahui.*

b) Shahih Muslim 1604

حدثنا يحيى بن يحيى و عمرو الناقد (واللفظ ليحيى) (قل عمرو: حدثنا و

قال يحيى: اخبرنا سفیان بن عيينة) عن ابن ابي نجیح عن عبد الله بن كثير

عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قل: قدم النبي ص.م الي

المدينة و هم يسلفون في الثمار السنة و الستين فقال: من سلف في تمر

فليسلف في كؤل معلوم و وزن معلوم الي اجل معلم<sup>19</sup>

*Artinya: menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Umar an-Nafid (lafadz dalam hadits ini dari Yahya) (berkata Amr menceritakan kepada kami dan berkata Yahya: menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah) dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abi alMinhal dari Ibnu Abas R.A: Nabi SAW datang ke Madinah dan masyarakat di sana melakukan salaf si dalam kurma selama satu atau dua tahun, Nabi*

<sup>18</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet I, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002), h. 534.

<sup>19</sup>Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Nisaburi, *Shahih al-Muslim*, Cet I, (Riyadh: Darut Tiba'ah li an-Nasyr wa at-tauzi', 2006), h. 753-754.

*Berkata: barang siapa melakukan akad salam dalam kurma hendaknya dalam takaran, timbangan dan waktu yang telah diketahui.*

### 3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan dan mufakat para ahl al-halli wa al-aqdi (para mujtahidun) di dalam suatu perkara.<sup>20</sup> Ulama sepakat bahwa akad salam diperbolehkan dalam syari'at Islam. Imam Syafi'i dan Imam Malik memperbolehkan jual-beli salam yang belum dimiliki oleh orang yang dipesani. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh hal semacam itu, sehingga akad salam sah hanya jika barang tersebut sudah menjadi miliknya, meskipun barang tersebut tidak hadir saat itu juga.<sup>21</sup>

Demikian itu, bagi Imam Syafi'i dan Malik diperbolehkan melakukan akad salam dalam beberapa benda yang diperkirakan rusak sebelum tempo penyerahan, seperti roti yang hanya bisa bertahan 2 hari dan jatuh temponya 5 hari. Berseberangan dengan itu, menurut Abu Hanifah tidak diperkenankan.

Perbedaan di atas hanyalah furu' dari pada mekanisme melakukan akad salam. Sedangkan dari ulasan di atas, dapat

<sup>20</sup>Mahmud Hamid Utsman, *al-Qamus al-Mubin fi Istilahat al-Ushuliyyin*, Cet I, (Riyadh: Dar azZahim, 2002), h. 23.

<sup>21</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahmah ad-Dimasyqi al-Utsmani asy-Syafi'i, *Rahmat al-Ummah*, Cet I, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1987), h. 144-145.

dipahami bahwa ulama menyepakati kebolehan melakukan akad salam. Dan menurut ilmu ushul fiqh, hal ini sudah dapat dikatakan sebagai dasar hukum.

#### 4) Qiyas

Secara analogis (qiyasi), melakukan akad salam tidak sah hukumnya karena melakukan jual-beli barang yang tidak hadir (bai'al ma'dum). Akan tetapi karena kebutuhan manusia mengharuskan para ulama melegalkan secara syar'i akad salam.

Selain itu, di dalam kaidah fiqh tercantum kaidah:

الاصل في المعاوضة الاباحة<sup>٢٢</sup>

*Artinya: Asal dari tukar-menukar barang adalah boleh*

Kaidah ini bermakna bahwa segala bentuk perdagangan dan jual beli, serta tukar menukar barang diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena tidak ada dalil dari alQur'an maupun hadits yang mengharamkannya, maka salam tetap pada hukum asalnya yakni "boleh", atas dasar kebutuhan (hajat) manusia.

<sup>22</sup>Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *al-Quwa'id al-Fiqhiyyah al-Munadhammah li alMu'amalah al-maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujih an-Nadzmi al-Mu'asharah*, Cet I, (Alexandria: Darul Iman, 2007), h. 134.

c. Rukun dan Syarat Akad Salam

Rukun dalam studi ilmu fiqh adalah bagian dari sesuatu, yang mana ia tidak akan bisa sempurna tanpa bagian tersebut. Dijelaskan pula oleh sebagian ulama, bahwa keabsahan dari suatu hukum terletak pada terpenuhinya rukun-rukun tersebut.<sup>23</sup> Sedangkan syarat dalam definisi ushul fiqh adalah sesuatu yang jika sesuatu tersebut tidak ada berimplikasi pada ketiadaan hukumnya, sedangkan adanya sesuatu tersebut tidak menjadi tanda adanya suatu hukum. Biasanya, syarat berada di luar dari al-masyruth nya.<sup>24</sup>

Dalam bingkai tersebut, rukun salam adalah unsur-unsur zatiyyah yang harus terpenuhi agar akad salam dan jika melakukan cacat salah satunya akan berakibat pada batalnya akad. Sedangkan syarat dalam akad salam ini berada di bawah setiap rukun, sebagai entitas eksternal dari syarat dan memberikan arti cukup penting sebagai parameter keabsahan suatu akad.

Adapun rukun-rukun dalam akad salam pada dasarnya merupakan rukun-rukun jual beli pada umumnya, hanya saja karena akad salam ini adalah jual beli tanpa menghadirkan barang yang

---

<sup>23</sup>Mahmud Hamid Utsman, *al-Qamus al-Mubin fi Istilahat al-Ushuliyyin*, Cet I, (Riyadh: Dar azZahim, 2002), h. 174.

<sup>24</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet VII, (Cairo: Darul Kutub al-Arabi, 1996), h. 112.

diperjualbelikan, maka ada penambahan rukun.<sup>25</sup> Adapun rukun-rukun salam ada enam butir, di setiap butir ini rukun pula. Perinciannya sebagai berikut:

1) *al-Akid*

Dalam beberapa redaksi sering al-Aqidani, yakni dua belah pihak yang melakukan akad salam. Adapun pihak dalam akad salam terdiri dari dua unsur, yakni: al-Muslim, yakni orang yang memesan barang dengan menyerahkan uang muka. Sedangkan yang kedua al-Muslam lah, adalah orang yang dipesani dan disertai uang muka.

2) *Shighat*

Shighat adalah bentuk daripada akad tersebut, yang menunjukkan adanya kedidhaan dari masalah kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam rukun ini haruslah ada ijab dan qabul, seperti contoh: orang yang memesan mengatakan “aku menyerahkan uang ini sebagai uang muka pemesanan” kemudian muslim mengatakan aku menerimanya”.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah*, Vol II, Cet II, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 273.

<sup>26</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Vol VI, Cet II, (Damaskus: Darul Qalam, 1992), h. 53.

### 3) *Ra'sul Mal*

Ra'sul mal adalah uang muka yang diserahkan oleh al-Muslim sebagai tanda bahwa ia memesan barang. Dalam masalah ini, para ulama mensyaratkan:

- a) Diketahui oleh kedua belah pihak baik ukuran dan sifatnya. Maksud dari diketahui di sini adalah bahwa al-Muslim harus mengetahui barang tersebut dari sifat yang diungkapkan oleh al-muslim lah, begitu juga al-Muslim lah juga harus mengetahui apa dan berapa uang muka yang diserahkan oleh al-Muslim.
- b) Penyerahan uang muka dilakukan di majlis dan penyerahan itu harus bersifat hakiki sebelum mereka berpisah antara satu sama lain. Maksud dari penyerahan secara hakiki adalah barang itu benar-bener diserahkan, dan al-Muslim lah membawa uang atau barang tersebut.<sup>27</sup>

### 4) *Al-Muslam Fih*

Al-Muslam fih adalah barang atau benda yang dijualbelikan di bawah akad salam tersebut. Al-Muslam fih ini dikatakan sah diperjual belikan dengan akad salam dengan syarat:

<sup>27</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Vol VI, Cet II, (Damaskus: Darul Qalam, 1992), h. 54.

- a) Benda tersebut harus dapat diungkapkan atau digambarkan sifat-sifatnya secara riil. Hal ini bertujuan untuk menghindari bai' al-majhul (jual beli barang yang tidak diketahui) wujud dan sifatnya.
- b) Barang yang diperjualbelikan tersebut diketahui jenis, macam, ukuran dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dicontohkan ketika seseorang memesan handphone (jenis) maka harus menyebutkan merknya dan serinya (macam), warna (sifatnya) serta sifat-sifat lain yang sekiranya dapat menghapus salah pengertian yang mengakibatkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak.
- c) Barang tersebut tidak boleh bercampur oleh jenis yang lain.
- d) Transaksi salam tersebut sudah bersifat hutang. Hal ini memberi tahu kita bahwa memesan barang yang tengah hadir pada saat itu juga tidak sah, bahkan tidak perlu dilakukan. Karena salam adalah jual-beli dengan sistem hutang, yakni al-Muslim fih melakukan menerima uang muka, barang tersebut belum diserahkan artinya adalah al-Muslim fih berhutang barang dagangan tersebut untuk segera diserahkan kepada al-Muslim.
- e) Barang yang dipesan tersebut bisa untuk didapatkan dalam jangka waktu yang disepakati. Misalkan seseorang memesan buah-buahan hingga musim panen musim panas,

maka pada saat musim itu tiba, ada kepastian atau dugaan kuat buah itu dapat diserahkan.

- f) Waktu penyerahan barang disepakati oleh kedua belah pihak. Waktu yang disepakati tersebut harus diketahui kapan datangnya dengan pasti, misalkan pada tanggal sekian tahun sekian, atau jangka waktu sekian dari waktu akad. Jika tidak dapat dipastikan, maka akad tersebut tidak sah, seperti sampai pada kedatangan si fulan, turunnya hujan, burung itu datang kembali dan yang lainnya.
- g) Tempat tempat penyerahan harus disepakati dan tempat tersebut harus dapat dijangkau dengan mudah oleh para pihak yang melakukan akad.<sup>28</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, menurut KHES syarat dan rukun, serta unsur-unsur akad salam adalah:

- 1) Jual-beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Vol VI, Cet II, (Damaskus: Darul Qalam, 1992), h. 54-58.

<sup>29</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Pasal 101.

Dalam segi barang yang diperjual-belikan, KHES menyebutkan: Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Sedangkan dalam diri pembayaran menyebutkan: Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.<sup>30</sup>

## 2. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

### a. Konsumen

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut UUPK pasal 1 ayat 2, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>31</sup>

Dari definisi yuridis formal diatas, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

<sup>30</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Pasal 102-103.

<sup>31</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1.

Sebelum muncul UUPK, yang diberlakukan pemerintah mulai 20 April 2000 praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Dalam garis-garis besar haluan negara m(Ketetapan MPR No. II/MPR/1993) disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan. Sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut.

Diantara ketentuan normatif itu, terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam UU ini memuat suatu definisi tentang konsumen, Yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Istilah lain yang sedikit dekat dengan konsumen adalah "pembeli". Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>32</sup>

Adapun yang memberikan arti lain, yaitu konsumen berasal dari "consumer", secara harfiah berarti seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang-barang tertentu atau menggunakan persediaan atau sejumlah barang.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Grasindo: Jakarta, 2006), hal. 2.

<sup>33</sup>Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 69.

Sebagai konsumen barang dan jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap konsumen, konsumen secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.<sup>34</sup>

Berdasarkan UUPK pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

---

<sup>34</sup>Happy Susanto, *Hah-Hak Konsumen Jika Dirugikan Seri Panduan Praktis*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2008), h. 22-27.

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak konsumen yang telah disebutkan diatas, konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Dalam UUPK pasal 5, dinyatakan bahwa kewajiban konsumen sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, konsumen perlu membaca dan meneliti label, etiket, kandungan barang dan jasa, serta tata cara penggunaannya.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Itikad baik sangat diperlukan ketika konsumen akan bertransaksi. Dengan itikad yang baik, kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa yang diinginkannya bisa terpenuhi dengan penuh kepuasan.

- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen perlu membayar barang dan jasa yang telah dibeli, tentunya dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ketika dirasa ada keluhan terhadap barang/jasa yang telah didapat, konsumen perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan pelaku usaha. Perlu diperhatikan agar penyelesaian masalah sebisa mungkin dilakukan dengan cara damai. Jika tidak ditemui titik penyelesaian, cara hukum bisa dilakukan asalkan memperhatikan norma dan prosedur yang berlaku.<sup>35</sup>

Kewajiban-kewajiban tersebut sangat berguna bagi konsumen agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang. Dengan cara demikian, setidaknya konsumen dapat terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan menimpanya. Untuk itulah, perhatian terhadap kewajiban sama pentingnya dengan perhatian terhadap hak-haknya sebagai konsumen.<sup>36</sup>

Adapun terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen, akan dikenakan sanksi. Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan, tapi UUPK juga

---

<sup>35</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4-5.

<sup>36</sup>Happy Susanto, *Hah-Hak Konsumen Jika Dirugikan Seri Panduan Praktis*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2008), h. 28.

mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen.<sup>37</sup> Sebagaimana disebutkan dalam UUPK pasal 45 ayat 3, “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang”.<sup>38</sup>

b. Pelaku Usaha

Berdasarkan UUPK pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen.

---

<sup>37</sup>Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan Seri Panduan Praktis*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2008), h. 41-42.

<sup>38</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45.

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan Directive, pengertian “produsen” meliputi:<sup>39</sup>

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
- 3) Siapa saja, yang dengan membubuhkannya, merek, ataupun tandatanda lain dalam produk menampakkannya sebagai produsen dari suatu barang.

Dalam pasal 6 UUPK, produsen disebut sebagai pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

---

<sup>39</sup>Celina Tri Siwi K., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5.

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>40</sup>

Disamping hak-hak pelaku usaha yang telah disebutkan diatas, pelaku usaha juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Dalam UUPK pasal 7, dinyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

---

<sup>40</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>41</sup>

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan

---

<sup>41</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.

informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk, yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.

Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap suatu produk. Selain representasi, peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk.

c. Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UUPK pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>42</sup>

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dengan demikian konsumen dapat menggugat atau menuntut apabila ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>43</sup>

Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam penerapannya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benarbenar kuat.

#### 1) Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UUPK pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen:

##### a) Asas Manfaat

---

<sup>42</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1.

<sup>43</sup>Happy Susanto, *Hah-Hak Konsumen Jika Dirugikan Seri Panduan Praktis*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2008), h. 5.

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b) Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c) Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual.

d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negaramenjamin kepastian hukum.<sup>44</sup>

2) Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam UUPK pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

---

<sup>44</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2.

- f) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>45</sup>

Upaya mewujudkan tujuan tersebut tidak mudah, karena kendala yang dihadapi tidak terbatas padarendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, tetapi juga adanya persepsi yang salah dikalangan sebagian besar pelaku usaha bahwa perlindungan terhadap konsumen akan menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha.

Persepsi tersebut akan mudah diluruskan bila disadari bahwa:

- 1) Konsumen dan pelaku usaha adalah pasangan yang saling membutuhkan. Usaha pelaku usaha tidak akan dapat berkembang dengan baik bila konsumen banyak dirugikan oleh banyaknya produk yang tidak memenuhi syarat.
- 2) Bila ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam melakukan kegiatan usahanya, maka kecurangan ini tidak akan merugikan konsumen saja, tetapi juga akan merugikan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.
- 3) Kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha bagi pelaku usaha yang bertanggung jawab dapat diwujudkan

---

<sup>45</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3.

tidak dengan jalan merugikan kepentingan konsumen, tetapi dapat dicapai melalui peningkatan mutu dan daya saing produk yang memenuhi syarat perlindungan konsumen.

- 4) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup>Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota*, (Jakarta, 2003), h. 5.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris atau juga biasa disebut dengan yuridis sosiologis. Menurut Soemitro yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>47</sup>

Pendekatan yuridis akan dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia lebih khususnya yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, yang mana dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>48</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>47</sup>Hanitijo Ronny Soemitro, *Metode zpenelitian Hukum dan Jurimetrii*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 9.

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 42.

ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menurut Soemitro adalah dalam menghadapi suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.<sup>49</sup> mengenai pendekatan sosiologis, penulis lebih cenderung melihat fenomena yang terjadi dan memperjelas keadaan sesungguhnya yang ada dilapangan, khususnya terkait Tanggug Jawab terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di Donkids Konveksi Kediri).

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Donkids Konveksi Kediri. Beberapa alasan dimana alasan itu salah satunya kasus yang diteliti ada di Donkids Konveksi Kediri yang berada di jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 50b kota Kediri. Kasusnya terjadi di kota peneliti sendiri yaitu di kota Kediri sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian walaupun di kota lain juga terdapat tempat-tempat usaha konveksi, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penelitian dan yang terpenting peneliti telah mendapat izin melakukan penelitian skripsi ini.

---

<sup>49</sup>Hanitijo Ronny Soemitro, *Metode zpenelitian Hukum dan Jurimetrii*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 12.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan agar seorang peneliti memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari reponden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara yang dilakukan di Donkids Konveksi Kediri kepada Bapak Jemmy sebagai pemilik usaha Donkids Konveksi Kediri, Mbak Ririn sebagai penanggung jawab produksi, Sinda sebagai admin/kasir, dan tiga responden lain sebagai konsumen yaitu Rofiq, Muh. Khotib, dan Lia Rusdianah.

##### 2. Data Sekunder.

Jenis data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>50</sup> Data

---

<sup>50</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

sekunder diperoleh dari literatur, artikel di internet dan penjelasan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>51</sup> Yaitu dengan pemilik usaha Donkids Konveksi Kediri, Mbak Ririn sebagai penanggung jawab produksi, Sinda sebagai admin/kasir, dan tiga responden lain sebagai konsumen yaitu Rofiq, Muh. Khotib, dan Lia Rusdianah.. Dengan ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditetapkan

##### 2. Observasi

Teknik mengumpulkan data yang selanjutnya yaitu melalui observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian

---

<sup>51</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 62

dilakukan pencatatan.<sup>52</sup> Kegiatan yang dilakukan penulis melalui penglihatan dan pendengaran secara langsung dan dapat dilakukan dengan kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara di tempat Donkids Konveksi Kediri.

### 3. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data yang terakhir yaitu melalui dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen atau catatan, seperti arsip-arsip yang ada di Donkids Konveksi Kediri seperti nota pemesanan atau hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>53</sup>

## F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk melakukan pengolahan data, antara lain sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa instrumen penelitian. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis di lokasi penelitian yaitu di Donkids Konveksi Kediri. Termasuk memeriksa kuesioner survei yang sudah terisi dengan cara penulis melakukan wawancara langsung kepada

<sup>52</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 63.

<sup>53</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 146.

konsumen, karyawan, penanggung jawab karyawan, sampai pemilik Donkids Konveksi Kediri.

2. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data tentang proses awal pemesanan sampai proses komplain di Donkids Konveksi Kediri, serta sampai proses pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.<sup>54</sup>
3. *Analizing*, yaitu melakukan tahapan analisis terhadap data-datayang telah disusun dengan cara memahami data yang sudah didapatkan melalui proses penelitian yang dilakukan di Donkids Konveksi Kediri agar dapat ditarik kesimpulan.

---

<sup>54</sup>Abuzar Asra, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: In Media, 2014), h. 171.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Donkids Konveksi Kediri**

##### **1. Sejarah Donkids Konveksi Kediri**

Donkids Konveksi Kediri berdiri sejak tahun 1993. Pendiri Donkids Konveksi Kediri adalah Bapak Christoforos Jemmy Hermawan, yang awalnya merupakan seorang karyawan yang bekerja di sebuah Perusahaan Sepatu berskala Internasional. Namun, karena adanya permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, akhirnya Bapak Jemmy memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut.

Setelah mengundurkan diri dari perusahaan, Bapak Jemmy tidak ingin hanya berdiam diri di rumah. Dengan uang pesangon yang didapatnya dari perusahaan tempat Bapak Jemmy bekerja dahulu, Bapak Jemmy yang mempunyai keahlian menjahit mulai membuka usaha menerima jahitan dirumahnya. Awalnya, usaha yang didirikan oleh Bapak Jemmy ini hanya sebuah usaha jasa jahit berskala kecil yang hanya menerima jahitan dalam skala kecil.

Usaha yang dibangun oleh Bapak Jemmy ternyata membuahkan hasil, banyak tetangga dekat yang menggunakan jasa Bapak Jemmy. Usaha jasa jahit yang dibangun oleh Bapak jemmy kian berkembang

pesat dan semakin banyak konsumen yang menggunakan jasa Bapak Jemmy.

Tepat pada tahun 1993, dengan uang yang sudah terkumpul selama beberapa tahun selama Bapak Jemmy membuka jasa jahit di rumahnya, akhirnya Bapak Jemmy mendirikan usaha konveksi yang diberi nama Donkids Konveksi Kediri. Usaha konveksi ini dikembangkan dari usaha jahitan yang dulunya hanya berskala kecil sekarang menjadi sebuah konveksi berskala besar yang menerima jahitan dalam jumlah banyak atau borongan.

Usaha Konveksi yang dikembangkan Bapak Jemmy memiliki kurang lebih 35 Karyawan. Dimana karyawan Bapak Jemmy tinggal tidak jauh dari tempat Konveksi. Usaha konveksi yang didirikan Bapak Jemmy setiap bulannya tidak kurang dari sepuluh sampai lima belas orang konsumen datang untuk memesan hasil produksi dari Donkids Konveksi Kediri. Sampai sekarang, masih banyak konsumen yang menggunakan jasa dari Wira Konveksi ini.<sup>55</sup>


## **2. Lokasi Donkids Konveksi Kediri**

Lokasi Donkids Konveksi Kediri bertempat di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 50b, Banjaran, Kec. Kota, Kediri, Jawa Timur 64129. Sedangkan untuk Outlatenya bertempat di Jl. Ahmad Yani Kediri (Ruko Stadion Brawijaya Blok B).

---

<sup>55</sup>Jemmy, *Wawancara*, (Kediri, 10 Februari 2020).

### 3. Struktur Organisasi Donkids Konveksi Kediri



### 4. Produk dan Pendistribusian Donkids Konveksi Kediri

Donkids Konveksi Kediri banyak menyediakan jasa produksi seperti konveksi kaos, kemeja, jaket, topi, badge, label, sablon dan bordir komputer. Selain itu Donkids Konveksi Kediri juga mempunyai produk atau brand sendiri. Nama produk dari Donkids Konveksi Kediri ini adalah Donkids Cloth, yang mana nama ini sudah tidak asing lagi di Kota Kediri. Sedangkan untuk pendistribusian produk Donkids Konveksi Kediri biasanya menggunakan media online, brosur, dan stand penjualan atau kios.<sup>56</sup>

<sup>56</sup>Jemmy, *Wawancara*, (Kediri, 10 Februari 2020).

## **B. Hasil Penelitian/Paparan Data**

### **1. Mekanisme Pemesanan Barang antara Konsumen dan Pelaku Usaha di Donkids Konveksi Kediri**

Konsumen yang datang untuk memesan di Donkids Konveksi Kediri kurang lebih 10-15 orang tiap bulannya. Untuk memahami bagaimana mekanisme pemesanan barang yang ada di Donkids Konveksi Kediri, maka terlebih dahulu memahami berbagai macam konsumen yang menggunakan jasa Donkids Konveksi Kediri.

Dalam pemesanan barang biasanya konsumen datang langsung ke kios Donkids Konveksi Kediri untuk melihat contoh hasil produksi di Donkids Konveksi Kediri yang kemudian memesan barang dengan menyebutkan spesifikasi sesuai keinginan. Selain itu adapula konsumen yang melakukan pemesanan melalui jejaring sosial maupun media online yang sebelumnya sudah melihat contoh desain dan produk yang sudah dihasilkan dan dipublikasikan oleh pihak Donkids Konveksi Kediri. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh pemesan yang terkendala jarak maupun waktu sehingga tidak dapat datang langsung.

Wawancara pertama dilakukan oleh Mbak Ririn sebagai penanggungjawab produksi:

“Di Donkids ini ada dua macam tipe pemesanan, yang pertama pemesan datang langsung kesini unntuk memesan barang, dari sini sendiri biasanya langsung memberi contoh barang yang sudah jadi, tetapi kebanyakan pemesan sudah membuat desain sendiri yang kemudian tinggal memberikan kepada kami. Setelah itu biasanya kami membuatkan

nota pembayaran yang kemudian pemesan langsung bisa membayar uang dp kepada Sinda (bagian admin).”<sup>57</sup>

Wawancara Kedua dilakukan oleh Sinda sebagai bagian administrasi/ kasir:

“Untuk tipe pemesanan yang kedua ini, biasanya pemesan langsung mengontak kepada saya melalui telepon maupun aplikasi Whatsapp untuk memesan barang. Kemudian saya mengirimkan contoh gambar yang sudah jadi kepada pemesan, tetapi kebanyakan pemesan sudah punya desain sendiri yang kemudian dikirimkan kepada kami melalui aplikasi Whatsapp. Setelah barang dan jumlah sudah jelas, kami langsung meminta kepada pemesan untuk membayar biaya pesanan atau dp sebesar 50% dari harga keseluruhan barang.”<sup>58</sup>

## **2. Tanggung Jawab Donkids Konveksi Kediri Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999**

Guna mendapatkan informasi mengenai pemenuhan hak komplain konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) di Donkids Konveksi Kediri terdapat dua pihak narasumber dalam penelitian ini. Kedua belah pihak tersebut adalah pembeli (orang yang melakukan komplain) dan penjual (pemilik toko). Pertanyaan yang diajukan dalam sesi wawancara tentang keluhan apa yang membuat pembeli merasa tidak puas atas barang dan pelayanan yang diberikan, kemudian menanyakan tindakan apa yang

<sup>57</sup>Ririn, *Wawancara*, (Kediri, 10 Februari 2020).

<sup>58</sup>Sinda, *Wawancara*, (Kediri, 10 Februari 2020).

diambil oleh pembeli, meneruskan atau membatalkan barang pesanan tersebut dan bagaimana penanganan keluhan yang diberikan oleh penjual atau pemilik toko tersebut kepada pembelinya. Sesi wawancara yang pertama dilakukan dengan pihak pembeli dan sesi wawancara yang kedua dilakukan dengan pihak penjual.

Wawancara yang pertama dilakukan dengan narasumber dari kedua belah pihak. Penggalan informasi yang pertama dengan mewawancarai pembeli dan yang kedua kepada pemilik usaha Donkids Konveksi Kediri. Narasumber yang tersebut adalah Pak Rofiq umur 30 tahun yang bekerja di salah satu rumah sakit, Ketika ditanya tentang keluhannya berikut penuturannya:

“Saya komplain atas baju yang saya pesan terlalu kecil dengan badan saya. Sehingga saya ingin penjual memperbaiki atau membuatkan ulang baju yang dipesan sesuai dengan ukuran yang lebih sesuai, akan tetapi didalam kwitansi, ukuran baju yang di pesan sudah sesuai dengan permintaan saya dan waktu pengambilan juga sudah tepat, sebelumnya saya menyerahkan uang muka sebesar seratus ribu. Yang saya harapkan adalah mendapat baju yang sesuai dengan badan saya”.<sup>59</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan Pak Rofiq kemudian penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha guna mendapat tanggapan dari keluhan yang diberikan oleh Pak Rofiq, tanggapan dari penjual terhadap keluhan Pak Rofiq:

Pak Rofiq mengeluhkan baju yang dipesannya terlalu kecil padahal ukuran yang ada dikwitansi sudah sesuai dengan permintaan pembeli kemudian meminta dibuatkan ulang baju yang lebih sesuai

---

<sup>59</sup>Rofiq, *Wawancara*, (Kediri, 10 Februari 2020).

dengan ukuran badannya dan waktu pengambilan pun sudah sesuai.

“Saya tidak menyanggupi untuk membuatkan ulang baju yang sesuai dengan ukuran Pak Rofiq dikarenakan dalam proses produksi terjadi kesalahan memberi informasi mengenai ukurannya sehingga menyebabkan pembeli kecewa, saya berhak mengembalikan uang tanda sebesar seratus ribu karena memang kesalah dari produksi kami.”<sup>60</sup>

Wawancara yang kedua dilakukan dengan narasumber pembeli dan penjual/pemilik usaha. Narasumber pertama yang bernama Pak Khotib umur 40 tahun seorang guru. Ketika ditanya tentang keluhannya berikut penuturannya::

“Saya mengeluhkan waktu pengambilan yang molor dan seragam yang dipesan belum jadi sehingga saya kecewa dengan pemilik toko dan meminta agar uang muka dikembalikan sebesar 100 ribu, kemudian penjual menawarkan perpanjangan waktu pengambilan dua hari untuk menyelesaikan sepatu tersebut dan saya menyetujuinya”.<sup>61</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan Pak Khotib kemudian penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha guna mendapat tanggapan dari keluhan yang diberikan oleh Pak Khotib, tanggapan dari penjual terhadap keluhan Pak Khotib:

Pak Khotib mengeluhkan seragam yang dipesannya molor dan belum jadi dan meminta uang muka sebesar 100 ribu dikembalikan.

“Saya meminta perpanjangan waktu tiga hari pengambilan karena seragam yang dipesan Pak Khotib sudah dalam proses pengerjaan dan Pak Khotib menyetujuinya tanpa harus mengembalikan uang muka dan memastikan tiga hari kemudian seragam tersebut sudah dapat diambil oleh Pak Khotib”.<sup>62</sup>

<sup>60</sup>Jemmy, *Wawancara*, (Kediri, 10 Februari 2020).

<sup>61</sup>Muh. Khotib, *Wawancara*, (Kediri, 17 Maret 2020).

<sup>62</sup>Jemmy, *Wawancara*, (Kediri, 17 Maret 2020).

Wawancara yang ketiga dilakukan dengan narasumber pembeli dan penjual/pemilik usaha. Narasumber yang pertama dari Lia umur tahun 22 tahun Sebagai mahasiswa. Ketika ditanya tentang keluhannya berikut penuturannya::

“Saya mengeluhkan Kaos yang dipesan ternyata tidak sesuai dengan gambar yang ada contoh. Sablon yang saya inginkan ternyata tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya ingin kaos pesanan tersebut dibutukan ulang sesuai dengan keinginan saya yang sesuai dengan contoh gambar yang ada. Saya sudah memberikan uang muka sebesar 100 ribu”.<sup>63</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan Lia kemudian penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha guna mendapat tanggapan dari keluhan yang diberikan oleh Lia, tanggapan dari penjual terhadap keluhan dari Lia:

Lia mengeluhkan kaos yang dipesannya tidak sesuai dengan contoh, ketidak sesuaian tersebut ada di bagian sablon.

“Saya mengganti sablon yang diinginkan oleh Lia. Karena itu permintaan dari dia sendiri. Dan saya meminta tambahan tiga hari waktu pengambilan. Lia pun menyetujuinya”.<sup>64</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Mekanisme Pemesanan Barang antara Konsumen dan Pelaku Usaha di Donkids Konveksi Kediri

Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, ada beberapa tipe transaksi pemesanan barang yang ada di Donkids Konveksi Kediri, diantaranya:

<sup>63</sup>Lia Rusdiana, *Wawancara*, (Kediri, 6 April 2020).

<sup>64</sup>Jemmy, *Wawancara*, (Kediri, 6 April 2020).

- a) Pemesanan melalui majelis akad. Di Donkids Konveksi Kediri hanya ada satu tipe transaksi pemesanan yang paling sering dilakukan yaitu transaksi di majelis akad. Padahal di Donkids Konveksi Kediri mempunyai beberapa tipe pemesanan, kurangnya minat pemesan dari jarak jauh serta kurangnya promosi atau iklan yang tidak dilakukan oleh pihak produsen membuat jasa Donkids Konveksi Kediri hanya digunakan oleh pemesan dari wilayah Kediri dan sekitarnya. Tapi tak jarang juga ada beberapa konsumen dari jarak jauh yang melakukan pesanan serta transaksi di Donkids Konveksi Kediri.

Untuk tipe pemesanan melalui majelis akad ini biasanya konsumen yang berasal dari wilayah dekat, langsung datang ke lokasi konveksi untuk melihat contoh produk yang dihasilkan oleh Donkids Konveksi Kediri. Setelah konsumen melihat produk yang dihasilkan oleh Donkids Konveksi Kediri, kemudian konsumen memilih bahan sesuai keinginan.

Ada beberapa macam bahan atau kain yang sudah disediakan di Donkids Konveksi Kediri agar pihak konsumen bisa memilih kualitas bahan yang akan dipesan hingga sesuai keinginan, antara lain:

- a. Kain katun
- b. Kain akrilit

- c. Kain cashmere
- d. Kain jersey
- e. Kain linen
- f. Denim
- g. Paragon
- h. Kain baby tray
- i. Kain astom
- j. Kain kanvas, dan masih banyak jenis kain lainnya.

Jika sudah memilih bahan untuk pesanan dalam jumlah besar konsumen bisa langsung menjelaskan desain, ukuran, serta jumlah pesanan sesuai keinginan. Tidak lupa pula pihak produsen menanyakan kembali pesanan konsumen secara rinci, agar ketika barang yang sudah selesai diproduksi tidak membuat pemesan kecewa di kemudian hari.<sup>65</sup>

Setelah konsumen selesai menjelaskan desain, ukuran, serta jumlah pesanan yang diinginkan, karyawan Donkids Konveksi Kediri segera mengerjakan pesanan konsumen sesuai keinginan dengan harapan tidak terjadi kelalaian yang dilakukan pihak karyawan Donkids Konveksi Kediri.

Pada transaksi di majelis akad yang sudah dijelaskan di atas, pembayaran dilakukan dengan cara tunai dan ketentuan

---

<sup>65</sup>Ririn, *Wawancara*, (Kediri, 10 Februari 2020).

pembayarannya adalah minimal 50% dari total harga keseluruhan barang hasil produksi dibayarkan di awal sebagai dana operasional pembuatan barang yang akan diproduksi yang kemudian sisanya dibayarkan di akhir ketika konsumen menerima hasil produksi barang yang dipesan.<sup>66</sup>

- b) Pemesanan melalui media online, untuk pemesanan tipe ini konsumen memesan barang dengan menyebutkan spesifikasi pemesanan seperti apa yang diinginkan oleh produsen melalui melalui alat komunikasi yaitu handphone. Dalam tipe pemesanan ini, konsumen sebelumnya sudah mengetahui desain maupun ukuran yang telah dipublikasi oleh pihak Donkids Konveksi Kediri melalui media online. Dalam pemesanan ini biasanya konsumen memiliki hubungan dekat produsen sehingga sudah memiliki kepercayaan khusus terhadap apa yang sudah dipesan dan barang yang akan dihasilkan.<sup>67</sup>

Untuk tipe pembayaran yang dilakukan jika memesan barang melalui media online, dengan cara konsumen melakukan transfer melalui rekening bank dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan untuk kedua belah pihak bertemu. Ketentuan pembayaran untuk tipe memesan melalui alat komunikasi sama saja dengan ketentuan pembayaran untuk tipe pemesanan di majelis akad, yaitu minimal

---

<sup>66</sup>Sinda, *Wawancara*, (Kediri, 10 Februari 2020).

<sup>67</sup>Ririn, *Wawancara*, (Kediri, 10 Februari 2020).

50% dari total harga keseluruhan barang hasil produksi dibayarkan di awal sebagai dana operasional pembuatan barang yang akan diproduksi yang kemudian sisanya dibayarkan di akhir ketika konsumen menerima hasil produksi barang yang dipesan. Dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan untuk kedua belah pihak bertemu, hasil produksi akan dikirimkan kepada konsumen yang sebelumnya sudah memberikan alamat lengkap agar barang pesannya sampai di tangan konsumen dengan baik.<sup>68</sup>

Donkids Konveksi Kediri merupakan unit usaha yang memberikan pelayanan jasa pesanan barang sesuai keinginan yang awalnya hanya menggunakan jasa menjahit, namun karena semakin banyak permintaan atau pesanan yang mengharuskan Donkids Konveksi Kediri menggunakan sistem percetakan seperti penyablonan kaos, kemeja dan lain-lain. Hal tersebut berkaitan dengan desain dan pengiriman barang secara operasional, namun Donkids Konveksi Kediri hanya menetapkan harga hasil produksi berdasarkan kebutuhan bahan dan ongkos pembuatan. Oleh karena itu dalam pembuatan desain suatu barang pesanan sesuai keinginan dan lain-lainnya dikenakan biaya tambahan berdasarkan tingkat kesulitan sesuai apa yang diinginkan konsumen, begitu juga mengenai pengiriman hasil produksi barang yang sudah dipesan dikenakan biaya tambahan berdasarkan jarak dan berat

---

<sup>68</sup>Sinda, *Wawancara*, (Kediri, 10 Februari 2020).

timbangan barang yang akan dikirimkan kepada konsumen untuk yang memesan melalui media online.<sup>69</sup>

Semua pesanan di Donkids Konveksi Kediri masih menggunakan akad saling percaya, namun perjanjian tertulis juga dilakukan. Seperti nota pembayaran atau sejenisnya yang sudah disiapkan di Donkids Konveksi Kediri agar tidak terjadi kesalahpahaman antara produsen dan konsumen. Di dalam perjanjian tersebut terdapat perjanjian lisan dimana produsen memberikan informasi tentang perjanjian penyelesaian pesanan yang diusahakan tidak melebihi waktu sesuai perjanjian.<sup>70</sup>

## **2. Tanggung Jawab Donkids Konveksi Kediri Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999**

### **a) Tanggung Jawab Donkids Konveksi Kediri Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam sistem jual beli yang diterapkan pada Donkids Konveksi Kediri menerapkan sistem jual beli pesanan. Proses pemesanan barang yang dilakukan di Donkids Konveksi Kediri menggunakan bukti tertulis berupa kwitansi, didalam kwitansi tersebut tertera hari pemesanan, hari pengambilan dan model pesanan yang akan dipesan dan tercantum juga uang muka yang menjadi tanda jadi pembelian. Menurut Ahmad Azhar Basyir syarat

---

<sup>69</sup>Ririn, *Wawancara*, (Kediri, 10 Februari 2020).

<sup>70</sup>Ririn, *Wawancara*, (Kediri, 10 Februari 2020).

yang terkait dengan pembayaran atau harga menerangkan bahwa alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.<sup>71</sup> Setelah perjanjian pemesanan sepatu disepakati antara kedua belah pihak maka penjual berkewajiban membuat barang pesanan yang dipesan selama tujuh hari dan menjamin selama tujuh hari pembeli dapat mengambil barang yang telah dipesan. Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.<sup>72</sup> Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan. Wahbah az- Zuhayli (guru besar fiqih Islam Universitas Damaskus) menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung pada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah. Bila terjadi keterlambatan atau kesalahan produksi yang terjadi, pembeli akan merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh penjual sehingga pembeli

---

<sup>71</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h 31

<sup>72</sup>Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 93.

mengambil tindakan komplain. Pembeli dapat menyalurkan keluhannya pada saat pengambilan pesanan di tempat mereka memesan dan pembelipun berhak untuk meneruskan atau membatalkan pesanan tersebut dikarenakan adanya keterlambatan atau ketidaksesuaian terhadap barang yang diperjanjikan dikarenakan setiap pembeli mempunyai hak pilih atau khiyar dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Hak khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab lain.<sup>73</sup> Tujuan diadakannya khiyar tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju terhadap barang yang diperjanjikan.

Setelah peneliti memperoleh informasi dari para narasumber melalui wawancara, diketahui bahwa setiap pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli pesanan sepatu mempunyai hak khiyar. Seperti yang dialami di Donkids Konveksi Kediri yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa, baik penjual maupun pembeli mengambil hak pilihnya dalam transaksi jual beli yang dijalankan antara membatalkan atau melanjutkan pemesanan sepatu, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum

---

<sup>73</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h 408

Ekonomi Syariah (KHES) bab X tentang khiyar bagian pertama khiyar syarath pasal 271 poin 1 yang berbunyi penjual dan/atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Kaitannya dengan melanjutkan atau membatalkan jual beli terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Bhukari Muslim dari Ibnu Umar Rasulullah bersabda “Apabila dua orang melakukan jual beli maka msing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya, apabila salah satu dari keduanya melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka maka jual beli telah wajib dilaksanakan, apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan”. (HR. Muttafaq’alaih, dan redaksi dari Muslim). Dapat dipahami bahwa khiyar syarat adalah suatu bentuk khiyar dimana para pihak yang melakukan jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Permasalahan yang terjadi di Donkids Konveksi Kediri menunjukkan bahwa pembeli mereka mengeluhkan keterlambatan pengambilan barang pesanan seperti yang dialami oleh Pak Khotib. Pak Khotib adalah pembeli yang mengeluhkan seragam yang dipesannya belum bisa diambil pada waktu yang disepakati dan

meminta uang yang telah diberikan diawal sebesar seratus ribu dikembalikan akan tetapi penjual menawarkan perpanjangan tiga hari untuk pengambilan dikarenakan seragam yang dipesan masih dalam proses produksi. Apabila penyerahan barang pada saat tengang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, maka pihak penjual atau produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika barang yang ditransaksikan itu tidak kunjung ditemukan hingga waktu penyerahannya, maka pihak konsumen atau pemesan hendaknya bersabar hingga barang yang dipesannya itu tersedia atau konsumen boleh membatalkan transaksinya dan meminta kembali uangnya. Karena, jika transaksi itu gagal, maka harganya harus dikembalikan. Dan jika uangnya hilang, maka produsen harus menggantinya. Langkah yang diambil oleh kedua pihak yang melakukan jual beli pesanan seragam tersebut adalah memilih untuk meneruskan akad jual beli, hal tersebut sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X tentang khiyar bagian pertama khiyar syarath pasal 271 poin 1 dan 2 yang berbunyi penjual dan/atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan dan waktu diperlukan dalam ayat satu adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Dengan begitu penjual tidak perlu mengembalikan uang muka yang diberikan diawal karena pembeli

memilih untuk melanjutkan transaksi jual beli seragam pesanan dan penjual berkewajiban menyelesaikan seragam yang telah dipesan oleh Pak Khotib selama tiga hari, selama tiga hari itu penjual menjamin seragam yang dipesan sudah dapat diambil.

Berbeda dengan yang dialami oleh Pak Khotib, terdapat permasalahan yang dialami seorang pembeli sehingga pembeli tersebut mengadakan keluhan kepada penjual, permasalahan atau kesalahan tersebut terletak pada kaos yang dipesan tidak sesuai dengan contoh yang diperjanjikan sehingga pembeli tersebut merasa kecewa. Menurut Qomarul Huda pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.<sup>74</sup> Kesalahan pesanan tersebut dialami oleh Lia. Lia adalah seorang pemesan kaos di Donkids Konveksi Kediri pada saat kaos yang dipesan sudah dapat diambil dan melihat kaos tersebut ternyata terdapat ketidaksesuaian. Kemudian dia mengeluhkan sablon yang digunakan pada kaos yang dia pesan tidak sesuai dengan contoh sehingga dia menginginkan kaos dengan sablon seperti yang dia inginkan kemudian meminta kepada penjual untuk mengganti sablon tersebut. Lalu penjual memenuhi permintaan pembeli untuk mengganti sablon tersebut dengan perpanjangan waktu pengambilan tiga hari dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Tindakan yang dilakukan oleh Lia untuk melihat kaos yang

---

<sup>74</sup>Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h 42.

akan dibelinya tersebut sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X tentang khiyar bagian ketiga khiyar ru'yah pasal 276 poin 1 yang menyebutkan bahwa pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya setelah Lia memeriksa kaos tersebut dan terjadi ketidaksesuaian, kemudian Lia memutuskan untuk meneruskan jual beli tersebut dengan cara meminta kepada penjual untuk mengganti sablon yang sesuai dengan keinginannya. Menurut M. Ali Hasan apabila barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan atau konsumen boleh meminta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar. Dalam hukum Islam juga menyebutkan bahwa apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat, kerusakan dan ketidaksesuaian dengan apa yang dipesan, maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada penjualnya. Ketentuan ini sesungguhnya untuk menjamin hak-hak pembeli atau konsumen agar mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dipesan.<sup>75</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh Lia sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X tentang khiyar bagian ketiga khiyar ru'yah pasal 276 poin 3 yang menyebutkan

---

<sup>75</sup>Samsul Ma'arif, *Fiqih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, (Jakarta: FKKU Press, 2003), h 133-134.

bahwa pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. Kemudian penjual berkewajiban untuk memperbaiki barang pesanan tersebut dalam tempo waktu tiga hari, dikarenakan pembeli memilih untuk meneruskan pesanan tersebut dan sepakati oleh penjual.

Terdapat permasalahan lain yang ada di Donkids Konveksi Kediri dengan pembelinya yang bernama Pak Rofiq. Pak Rofiq adalah pembeli yang mengeluhkan adanya ketidaksesuaian pada ukuran baju yang dipesannya padahal didalam kwitansi sudah disebutkan ukurannya, sehingga pembeli merasa kecewa dan meminta untuk membuat ulang baju yang ukurannya sesuai dengan yang dia pesan namun penjual menolak untuk membuat ulang dan memilih untuk mengembalikan uang yang diberikan diawal sebesar seratus ribu. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Rofiq tersebut merupakan tindakan yang sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X tentang khiyar bagian kelima tentang khiyar ghabn dan taghrib pasal 1 yang menyebutkan bahwa pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangan. Dikarenakan penjual memilih untuk membatalkan transaksi jual beli pesanan, berarti penjual berhak mengembalikan uang yang telah dibayarkan diawal sebesar seratus ribu.

Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X tentang khiyar keempat khiyar *aib* pasal 281 yang berbunyi penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan aib karena kelalaian penjual. Penyebab terjadinya *aib* di transaksi jual beli yang dilakukan oleh Pak Rofiq dan penjual dikarenakan adanya kelalian penjual dalam memproduksi barang pesanan tersebut dengan begitu, penjual berhak mengembalikan uang yang telah diterima diawal dari pembeli.

**b) Tanggung Jawab Donkids Konveksi Kediri Terhadap Produk Cacat Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999**

Dalam sistem jual beli yang diterapkan di Donkids Konveksi Kediri menerapkan sistem jual beli pesanan, jual beli pesanan yang diterapkan di Donkids Konveksi Kediri tersebut menggunakan bukti tertulis berupa kwitansi setelah pembeli memilih dan menentukan pilihannya kemudian penjual memberi batas waktu pembuatan dan pengambilan selama kurang lebih tujuh hari dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, selama kurun waktu tujuh hari tersebut penjual harus dapat menyelesaikan pesanan tersebut dan menjamin barang yang dipesan dapat diambil oleh pembeli dihari yang telah disepakati. Jika terjadi keterlambatan dalam pesanan yang disepaki tersebut otomatis pembeli merasa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh penjual sehingga pembeli mengadakan keluhan

kepada penjual. Cara yang dilakukan pembeli untuk menyalurkan rasa ketidakpuasan yang dialaminya dengan cara mendatangi tempat di mana pembeli memesan, atau dapat menyampaikan keluhan pada saat pengambilan barang pesanan. Menurut Steve Brown dan Stave Tax yang dikutip oleh Anastasia menjelaskan konsumen mengharapkan suatu *outcome* atau kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan mereka. Kompensasi ini dapat berbentuk penggantian atau pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak konsumen serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Konsumen sangat mengharapkan akses yang paling mudah dalam proses penyampaian keluhan mereka tersebut dan konsumen juga sangat mengharapkan rasa kekecewaan mereka tersebut dapat segera terselesaikan. Setelah pembeli menyampaikan keluhan tersebut penjual berkewajiban untuk mengganti kerugian wanpretasi atas perjanjian dari penjual dan pembeli, sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen tentang hak dan kewajiban pelaku usaha pasal 7 yang berbunyi di poin g menjelaskan bahwa pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Setelah peneliti memperoleh informasi dari para narasumber melalui wawancara, diketahui bahwa pemenuhan keluhan terhadap

pembeli, penjual sudah mengataui hak dan kewajiban meraka untukmenerima keluhan dari pelanggan dan mereka sudah terbiasa dengan keluhan-keluhan yang mereka dapat sehingga semakin banyak keluhan yang diterima dapat memberikan masukan terhadap bisnis yang dijalankan dan yang terpenting adalah kepuasan pelanggan yang utama.

Informasi yang didapat dari para narasumber menunjukkan bahwa tindakan komplain yang dilakukan oleh pembeli merupakan hak-hak mereka, karena pada dasarnya pembeli merupakan salah satu pihak yang harus saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual. Hal ini sesuai dengan undang-undang pemenuhan konsumen bab III tentang hak dan kewajiban konsumen pasal 4 poin h yang berbunyi hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Menurut Happy Susanto bahwa sebagai pemakai barang atau jasa konsumen memiliki suatu hak dan kewajiban, pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar konsumen bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan apabila terdapat adanya suatu tindakan yang dapat merugikan seorang konsumen,

secara spontan menyadari akan adanya hal itu. Dan konsumen akan dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.<sup>76</sup>

Permasalahan yang terjadi di Donkids Konveksi Kediri menunjukkan bahwa pembeli mereka mengeluhkan keterlambatan pengambilan barang pesanan seperti yang dialami oleh Pak Khotib. Pak Khotib adalah pembeli yang mengeluhkan seragam yang dipesannya belum bisa diambil pada waktu yang disepakati dan meminta uang yang telah diberikan diawal sebesar seratus ribu dikembalikan akan tetapi penjual menawarkan perpanjangan tiga hari untuk pengambilan dikarenakan seragam yang dipesan masih dalam proses produksi. Apabila penyerahan barang pada saat tengang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, maka pihak penjual atau produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika barang yang ditransaksikan itu tidak kunjung ditemukan hingga waktu penyerahannya, maka pihak konsumen atau pemesan hendaknya bersabar hingga barang yang dipesannya itu tersedia atau konsumen boleh membatalkan transaksinya dan meminta kembali uangnya. Karena, jika transaksi itu gagal, maka harganya harus dikembalikan. Dan jika uangnya hilang, maka produsen harus menggantinya. Disini konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atas keterlambatan penyerahan barang pesanan yang sebagaimana diatur

---

<sup>76</sup>Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h 22.

dalam pasal 4 poin 8 UUPK “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.<sup>77</sup> Langkah yang diambil oleh kedua pihak yang melakukan jual beli pesanan seragam tersebut adalah memilih untuk meneruskan transaksi jual beli, yang dimana penjual bertanggung jawab dan meminta tambahan waktu 3 hari untuk menyelesaikan barang pesanan tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 19 poin 1 dan poin 3 UUPK “pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.<sup>78</sup> Dengan begitu penjual tidak perlu mengembalikan uang muka yang diberikan diawal karena pembeli memilih untuk melanjutkan transaksi jual beli seragam pesanan dan penjual berkewajiban menyelesaikan seragam yang telah dipesan oleh Pak Khotib selama tiga hari, selama tiga hari itu penjual menjamin sepatu yang dipesan sudah dapat diambil.

Berbeda dengan yang dialami oleh Pak Khotib, terdapat permasalahan yang dialami seorang pembeli sehingga pembeli tersebut mengadakan keluhan kepada penjual, permasalahan atau kesalahan tersebut terletak pada kaos yang dipesan tidak sesuai dengan contoh yang diperjanjikan sehingga pembeli tersebut merasa kecewa. Kesalahan pesanan tersebut dialami oleh Lia. Lia

---

<sup>77</sup>Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>78</sup>Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

adalah seorang pemesan kaos di Donkids Konveksi Kediri pada saat kaos yang dipesan sudah dapat diambil dan melihat kaos tersebut ternyata terdapat ketidaksesuaian. Kemudian dia mengeluhkan sablon yang digunakan pada kaos yang dia pesan tidak sesuai dengan contoh sehingga dia menginginkan kaos dengan sablon seperti yang dia inginkan kemudian meminta kepada penjual untuk mengganti sablon tersebut. Lalu penjual memenuhi permintaan pembeli untuk mengganti sablon tersebut dengan perpanjangan waktu pengambilan tiga hari dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam hal ini Lia berhak melihat dan mendapatkan barang yang sesuai dengan pesanan yang sudah diperjanjikan di awal yang sudah diatur dalam pasal 4 poin 2 UUPK “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”<sup>79</sup>, kemudian Lia memutuskan untuk meneruskan transaksi jual beli tersebut dengan cara meminta kepada penjual untuk mengganti sablon yang sesuai dengan keinginannya.

Disini penjual bersedia mengganti sablon yang sesuai dengan keinginan Lia. Kemudian penjual berkewajiban untuk memperbaiki kaos pesanan tersebut dalam tempo waktu tiga hari, dikarenakan pembeli memilih untuk meneruskan pesanan tersebut

---

<sup>79</sup>Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dan sepakati oleh penjual. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 19 poin 1 UUPK “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” dan poin 3 UUPK “pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.<sup>80</sup>

Terdapat permasalahan lain yang ada di Donkids Konveksi Kediri dengan pembelinya yang bernama Pak Rofiq. Pak Rofiq adalah pembeli yang mengeluhkan adanya ketidaksesuaian pada ukuran baju yang dipesannya padahal didalam kwitansi sudah disebutkan ukurannya, sehingga pembeli merasa kecewa dan meminta untuk membuatkan ulang baju yang ukurannya sesuai dengan yang dia pesan namun penjual menolak untuk membuatkan ulang dan memilih untuk mengembalikan uang yang diberikan diawal sebesar seratus ribu. Dikarenakan penjual memilih untuk membatalkan transaksi jual beli pesanan, berarti penjual berhak mengembalikan uang yang telah dibayarkan diawal sebesar seratus ribu.

Hal ini sesuai dengan pasal 19 poin 1 UUPK “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi

---

<sup>80</sup>Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” dan poin 2 UUPK “ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup>Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. Di Donkids Konveksi Kediri mekanisme pemesanan barang dibagi menjadi 2 yaitu pertama, pemesanan melalui majelis akad atau konsumen datang langsung ke tempat konveksi yang kemudian konsumen bisa langsung memilih bahan, ukuran, dan juga jumlah barang yang ingin dipesan, yang selanjutnya konsumen bisa langsung membayar biaya pesanan minimal 50% dari harga keseluruhan pesanan barang. Kedua, pemesanan melalui media online atau konsumen memesan barang melalui alat komunikasi yang kemudian konsumen memilih bahan, ukuran, dan juga jumlah barang yang ingin dipesan yang sebelumnya sudah dipublikasi oleh pihak Donkids Konveksi Kediri melalui media online, yang selanjutnya konsumen bisa membayar biaya pesanan minimal 50% dari harga keseluruhan pesanan barang melalui transfer ke pihak Donkids Konveksi Kediri.
2. Tanggung jawab Donkids Konveksi Kediri terhadap produk cacat perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pertanggungjawaban tersebut sudah memenuhi

etika bermuamalah dalam Islam. Pihak Donkids Konveksi Kediri bersedia menerima komplain dari konsumen yang kemudian akan memberikan kompensasi ganti rugi kepada konsumen jika kesalahan benar-benar terbukti dari pihak Donkids Konveksi Kediri. Sedangkan tanggung jawab Donkids Konveksi Kediri terhadap produk cacat perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pihak Donkids Konveksi Kediri sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Donkids Konveksi Kediri bersedia bertanggung jawab atas semua kesalahan atau kelalaian hasil produksinya, Donkids Konveksi Kediri akan memberikan kompensasi ganti rugi berupa perbaikan jika terdapat kesalahan atas pesanan konsumen.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran atau masukan untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha atau produsen, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan serta diharapkan kesadaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen.

2. Bagi konsumen atau pemesan, diharapkan meningkatkan kesadaran konsumen agar bersikap kritis kepada pelaku usaha yang melakukan kesalahan atau kelalaian atas hasil produksinya yang sering kali merugikan konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku

- Al-Bugha Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa. *al-Fiqh al-Manhaji*. Vol VI. Cet II. Damaskus: Darul Qalam, 1992.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Cet I. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah*. Vol II. Cet II. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. *Hasiyatal Qulyubi wa Umairah*. Vol II. Cet III. Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi wal Halabi, 1956.
- An-Nisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi. *Shahih al-Muslim*. Cet I. Riyadh: Darut Tiba'ah li an-Nasyr wa at-tauzi', 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Asra, Abuzar. *Metode Penelitian Survei*. Bogor: In Media, 2014.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahmah ad-Dimasyqi al-Utsmani. *Rahmat al-Ummah*. Cet I. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1987.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hyyie al-Kattani. Cet I. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Department Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Wicaksana, 2004.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. *Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota*. Jakarta, 2003.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Khalaf, Abdul Wahab. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Cet VII. Cairo: Darul Kutub al-Arabi, 1996.
- Ma’arif, Samsul. *Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*. Jakarta: FKKU Press, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Ramadhan, Athiyah Adlan Athiyah. *al-Quwa’id al-Fiqhiyyah al-Munadhammah li alMu’amalah al-maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujih an-Nadzmi al-Mu’asharah*. Cet I. Alexandria: Darul Iman, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah V*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo: Jakarta, 2006.
- Siwi K., Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soemitro, Hanitjo Ronny. *Metode zpenelitian Hukum dan Jurimetrii*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Susanto, Happy. *Hah-Hak Konsumen Jika Dirugikan Seri Panduan Praktis*. Jakarta Selatan: Visimedia, 2008.

Utsman, Mahmud Hamid. *al-Qamus al-Mubin fi Istilahat al-Ushuliyin*. Cet I. Riyadh: Dar azZahim, 2002.

Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

### **Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **Skripsi**

Khasanah, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel*. Skripsi, Yogyakarta, 2013.

Kusuma, Anindya. *Pemenuhan Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet*. Skripsi, Yogyakarta, 2011.

Solikhin. *Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Skripsi, Yogyakarta, 2014.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Christoforos Jemmy Hermawan. Pemilik Usaha Donkids Konveksi Kediri.

Wawancara dengan Ririn Sukmawati. Bagian Penanggung Jawab Produksi Donkids Konveksi Kediri.

Wawancara dengan Sinda. Bagian Administrasi/Kasir Donkids Konveksi Kediri.

Wawancara dengan Rofiq. Konsumen Donkids Konveksi Kediri.

Wawancara dengan Muh. Khotib. Konsumen Donkids Konveksi Kediri.

Wawancara dengan Lia Rusdiana. Konsumen Donkids Konveksi Kediri.

LAMPIRAN



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Aldila Putra Setyawan

Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 24 Mei 1997

Alamat : Jl. Sersan Sukandar I RT.10  
RW.04 Kel. Betet Kec. Pesantren  
Kota Kediri

Email : [aldilaputrasetyawan@gmail.com](mailto:aldilaputrasetyawan@gmail.com)

Telepon : 085755552230

**Riwayat Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK Dharma Wanita Persatuan Kediri	2001-2003
2	SD/MI	SDN Pakunden 3 Kediri	2003-2009
3	SMP/MTS	SMPN 5 Kediri	2009-2012
4	SMA/MA	MAN 2 Kediri	20012-2015
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-2020